

Prinsip Rule of Reason terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Lunita Jawani

Program Magister Hukum Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

e-mail: lunitajawani99@gmail.com

Article Info

Keywords:

Cartel;
Bankruptcy;
Unfair business competition law

Abstract

The Purpose of this study is to examine and analyze the Rule of reason Principle on Alleged Cartel Practices according to Article 11 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The agreement in this cartel practice is carried out between business actors to influence the marketing of goods to price determination agreements. Number 5 of 1999 has prohibited the practice of cartels in Indonesia. This type of research is normative juridical with a statutory approach. The results of the study conclude that the evidence refers to the Rule of reason principle, the allegation of a price fixing cartel can be proven if there is a negative effect or hinders fair business competition.

Article Info

Kata kunci:

Kartel;
Kepailitan;
Persaingan Usaha Tidak Sehat

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis Prinsip Rule of reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian dalam praktik kartel ini dilakukan antar pelaku usaha untuk memengaruhi pemasaran barang hingga perjanjian penentuan harga. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah melarang praktik kartel di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembuktian mengacu pada prinsip Rule of Reason, dugaan terjadinya kartel penetapan harga dapat dibuktikan jika terdapat efek negatif atau menghambat persaingan usaha yang sehat

Pendahuluan

Persaingan usaha merupakan hal yang tidak asing lagi bagi para pelaku usaha di Indonesia. Kegiatan usaha untuk memperoleh suatu penghasilan dengan tujuan untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidup hingga berambisi untuk menguasai pangsa pasar, atas dasar tersebut menghidupkan persaingan usaha oleh para pelaku usaha maka terselenggaranya persaingan dalam perekonomian pasar. Pelaku usaha merupakan perorangan atau badan usaha badan hukum atau tidak berbadan hukum melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Indonesia (Usman, 2013). Semua pelaku usaha pasti ingin mendapatkan keuntungan besar dengan melakukan strategi yang diyakini untuk menaikkan pendapatan mereka tetapi justru sering ditemukan para pelaku usaha melakukan praktik monopoli dagang. Ekonomi kapitalisme dikenal sebagai kebebasan pasar. Bentuk pasar berbentuk monopoli sehingga terdapat persaingan secara tidak sehat mengakibatkan lahirnya perusahaan besar ingin mendominasi ingin mengalahkan perusahaan lain untuk menjadi yang paling besar.

Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi dan penguasaan barang dan jasa sehingga membuat persaingan usaha tidak sehat (Usman, 2013). Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ada untuk memberikan kesempatan yang sama untuk semua pelaku usaha untuk bersaing secara sehat dan tidak mengintimidasi pihak yang lemah dalam penguasaan pasar. Peraturan tersebut dapat menjamin pelaksanaan pasar atau persaingan usaha yang sehat dengan memainkan harga pasar yang memiliki biaya produksi barang tersebut yang rendah.

Praktik monopoli perdagangan dilakukan pelaku usaha untuk menentukan harga, kualitas, dan kuantitas suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat, salah satu contohnya adalah kartel (Widjaja, 2000). Praktik kartel atau perjanjian kartel kerap dilakukan para pelaku usaha dengan memengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi yang dihasilkan. Kartel terjadi dengan memainkan pangsa pasar. Dalam pasar jika para pelaku usaha mengurangi jumlah barang produksi yang dihasilkan terjadi kenaikan permintaan konsumen atau masyarakat terhadap barang tersebut maka secara tidak langsung permintaan konsumen terhadap barang tersebut maka menimbulkan naiknya harga dari barang tersebut (Widjaja, 2000). Kartel dilakukan dengan kerjasama tetapi mengkoordinasikan kegiatan produksi maupun penjualan sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan atau harga barang mendapat keuntungan diatas tingkat keuntungan yang wajar. Perjanjian ini dilakukan dengan cara menentukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa (Widjaja, 2000). Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, Suatu kartel pada umumnya mempunyai beberapa karakteristik berikut (Widjaja, 2000).

1. Dilakukan oleh para pelaku usaha dengan cara bekerjasama
2. Ada asosiasi guna menutupi dilakukannya kartel
3. Melakukan penetapan harga dengan cara pembagian wilayah untuk mengalokasikan produksi diikuti dengan pengurangan produksi
4. Sanksi bagi anggota atau perusahaan yang melanggar perjanjian, apabila tidak ada sanksi bagi pelanggar, maka pelaksanaan kartel tidak adil bagi anggota yang menyepakatinya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada anggota atau pelaku pelaksana kartel lainnya
5. Melaksanakan audit data laporan produksi dan penjualan pada periode tertentu dari seluruh anggota pelaksana kartel secara bergantian lalu membagikan hasil audit tersebut kepada seluruh anggota kartel
6. Membuat mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang produksinya lebih besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya yang telah disepakati sebelumnya oleh para anggota. Maka kepatuhan anggota kepada keputusan-keputusan kartel akan dirasa lebih adil.

Perjanjian dalam praktik kartel ini dilakukan antar pelaku usaha untuk memengaruhi pemasaran barang atau jasa hingga perjanjian penentuan harga. Hal yang ditakuti apabila pelaku usaha membuat rekapan data produksi yang tidak sesuai, memanipulasi pendapatan atau data keuangan terkait jumlah barang sesungguhnya yang telah diproduksi, peredaran barang hingga penentuan harga. Pelaku usaha dalam dugaan terjadinya kartel dengan melakukan pemasaran suatu barang dengan cara memanipulasi dengan menyajikan beragam data yang tidak sesuai agar dapat terhindar dari dugaan praktik terjadinya kartel oleh pelaku usaha sehingga pihak berwenang dalam hal ini sulit untuk mengidentifikasi atas praktik persaingan usaha tidak sehat. Dari permasalahan tersebut maka penulis ingin menulis mengenai *Prinsip Rule of reason Terhadap Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Metode Penelitian

Penulisan ini berdasar pada penelitian data secara yuridis normatif mengkaji permasalahan berdasar aturan hukum. Pendekatan penelitian menggunakan metode konseptual dan pendekatan

perundang-undangan dengan melihat perkembangan dalam ilmu hukum yang bertujuan munculnya ide gagasan baru terkait konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Penelusuran materi tulisan artikel ini melalui studi dokumen atau kepustakaan dengan mengumpulkan sejumlah literatur. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur, pendapat ahli maupun berdasar peraturan perundang-undangan.

Pembahasan

Persaingan usaha tidak sehat sering dijumpai diberagam industri adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli mendominasi pasar dari beberapa pelaku usaha yang memiliki modal yang besar. Kompetitif dari pelaku usaha dan pesaing dalam persaingan usaha tidak sehat tentu saja membuat suatu kebijakan tertentu hingga menyepakati jumlah barang produksi untuk menjaga pasokan pasar tetap rendah sehingga dapat dilakukan penetapan harga tinggi. Kartel dilakukan untuk menghapus persaingan bisnis, menentukan harga yang sama, pembagian wilayah pemasaran produk, dan pengaturan jumlah produksi barang membuat persaingan bisnis akan menjadi tidak kondusif karena ketidakstabilan harga sehingga akan memengaruhi daya beli konsumen. Pasar yang bersifat oligopoli terdapat beberapa pelaku usaha dimana permintaan besar terhadap barang produksi sehingga melakukan penetapan harga dengan keuntungan yang lebih besar (Sari, 2009). Penetapan harga tentu saja sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan para pelaku usaha.

Perjanjian menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian merupakan suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Aturan tersebut mengatur bahwa suatu perjanjian persaingan usaha bukan hanya apa yang tertulis di dalam kontrak para pihak saja tetapi juga yang tidak dituliskan. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, setiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau karena undang-undang. Para pihak terikat dalam suatu penetapan harga karena adanya perjanjian baik lisan atau tulisan yang telah dikehendaki pelaku usaha melahirkan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum tersebut (Munir, 2003).

Menurut Sri Soedewi Masjehoen berpendapat, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih (Munir, 2003). Keberadaan perjanjian tidak tertulis pada dasarnya dilakukan sesuai dengan asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjiannya. Sutan Remi Sjahdeini (Vijayantera, 2020) menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian meliputi:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian

Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan merekayang mengikatkan dirinya. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok atau hal tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab yang halal atau kausa yang halal, dari beberapa penjelasan para ahli dapat dikerucutkan bahwa kata sebab dapat diartikan sebagai berikut (Subekti, 2021).

1. Kata sebab menjadi salah satu syarat perjanjian dikarenakan sebab dalam pengertian ilmu pengetahuan hukum yang berbeda dengan pengertian ilmu pengetahuan lainnya
2. Kata sebab bukan sebagai motif (suatu hal yang membuat seseorang melakukan perbuatan tertentu) karena ada kehendak seseorang sendiri bukan karena ada suatu alasan yang dilarang. Motif merupakan hal yang tidak dipedulikan oleh hukum.

Sebab yang halal telah diatur dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa suatu perjanjian yang dilakukan tanpa didasari oleh hal-hal yang halal atau suatu hal yang terlarang tidak akan mempunyai kekuatan dimata hukum. Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan sebab atau ada hal yang mengakibatkan terjadinya perjanjian (perbuatan hukum), jika di dalam perjanjian tidak dinyatakan adanya suatu sebab, bukan berarti suatu perjanjian yang dibuat tersebut akan menjadi tidak sah, Perjanjian yang dibuat dengan tanpa adanya sebab tetap sah dimata hukum, yang sebab dalam Pasal ini ialah suatu kejadian yang menyebabkan adanya suatu utang, misalkan perjanjian Jual-Beli barang atau Perjanjian peminjaman uang. Pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur suatu sebab dalam perjanjian tidaklah boleh bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum (Subekti, 2021). Hal ini dapat diartikan bahwa suatu sebab yang halal bukanlah mengarah kepada suatu objek didalam sebuah perjanjian yang akan menjadi dilarang, akan tetapi mengarah pada suatu sebab yang tidak halal dikarenakan terjadinya suatu perbuatan pelanggaran hukum yang berlawanan dengan ketertiban umum dan norma-norma kesusilaan.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Contoh bentuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut adalah perjanjian kartel dengan maksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur:

1. Unsur Pelaku Usaha

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa para pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum dalam kartel terdiri lebih dari dua pelaku usaha.

2. Unsur perjanjian

Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis

3. Unsur pelaku usaha pesaingnya

Adanya pelaku usaha lain yang berada di dalam satu pasar bersangkutan

4. Unsur untuk memengaruhi harga

Kartel dimaksudkan untuk memengaruhi harga hingga mengatur produksi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha biasanya melakukan identifikasi awal terhadap tindakan kartel. Faktor jumlah perusahaan yang tidak banyak justru mendorongnya eksistensi kartel dan kekuatan pelaku usaha dengan posisi setara sehingga saling mau untuk menanggung risiko satu sama lain mengenai kuota produksi atau harga yang disepakati satu perusahaan dengan pesaingnya mengeluarkan biaya produksi tersebut dapat dikatakan sama. Suatu kartel yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan tindakan yang dilakukan beberapa perusahaan besar memproduksi suatu barang yang sejenis. Para pelaku usaha besar ini mengadakan kegiatan untuk menetapkan jumlah produksi masing-masing perusahaan sesuai dengan kesepakatan sehingga mempunyai kekuatan untuk mengatur jumlah produksi dan harga. Sebagai akibat dari kartel ini, maka harga barang di pasar bisa diatur oleh kartel sesuai dengan besarnya keuntungan yang akan mereka peroleh. Pengusaha jika sudah masuk dalam pasar harus memperhatikan posisi pasar terutama jika pelaku usaha memegang posisi dominan. Penguasa pasar dominan akan lebih mendapatkan akses menjalankan pengaturan industrinya sendiri dengan pelaku usaha lainnya.

Dalam contoh kasus ini adalah penetapan harga dalam industri sepeda motor skuter matik yang dilakukan antara PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (Yamaha) dan PT Astra Honda Motor (Honda). Pelaku usaha pesaing yakni Yamaha dengan Honda telah terbukti membuat perjanjian

mengenai penetapan harga mengenai barang berupa motor skuter matik 110cc–125cc. Dalam hal ini pelaku usaha telah menetapkan harga jual barang yaitu sepeda motor roda dua skuter matik 110–125cc yang harus dibayar konsumen berupa perjanjian tertulis maupun tidak tertulis termasuk ke dalam tindakan bersama pelaku usaha. Concerted action yang penting terjadi komunikasi. Tindakan bersama (*concerted action*) adalah suatu tindakan yang direncanakan, diatur dan disepakati oleh para pihak secara bersama-sama dengan tujuan yang sama dimana pelaku usaha pesaing mengikatkan diri terhadap pelaku usaha lain secara tidak tertulis atau concerted action yang dibuktikan dengan perilaku para pelaku usaha yang diduga melakukan praktik kartel penetapan harga dan diperkuat dengan bukti ekonomi adanya implementasi penetapan harga. Dalam kasus tersebut para pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing yaitu Yamaha dan Honda dalam satu pasar yang sama. Yamaha dan Honda mendominasi pasar bersangkutan yang sama dalam pasar kendaraan sepeda motor roda dua jenis skuter matik dengan kapasitas 110–125 cc di Indonesia.

Dalam menegakan hukum di Indonesia harus adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Usaha untuk mencari tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar dapat dilaksanakannya penegakan hukum (Syahrani, 2011). Untuk menghindari praktik persaingan usaha tidak sehat, telah diatur mengenai perjanjian kartel harus mencakup baik tertulis maupun tidak tertulis yang meliputi adanya rangkaian tindakan bersama (*concerted action*) dari pelaku usaha dan pesaingnya. Dalam hal ini Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) bertanggungjawab untuk mencegah dan menindak perilaku kartel di Indonesia. KPPU memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum perkara kartel baik berdasarkan atas inisiatif KPPU sendiri atau atas dasar laporan dari masyarakat. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai pelaku usaha dengan pesaingnya yang telah memengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi atau pemasaran barang atau jasa. Alat bukti yang dapat digunakan dalam praktik kartel, yaitu sebagai berikut.

1. Dokumen atau rekaman kesepakatan harga, kuota produksi atau pembagian wilayah pemasaran.
2. Dokumen atau rekaman daftar harga yang dikeluarkan oleh pelaku usaha beberapa periode terakhir perenam bulan atau pertahunnya
3. Data perkembangan harga, jumlah produksi dan jumlah penjualan di beberapa wilayah pemasaran selama beberapa periode terakhir (bulanan atau tahunan)
4. Data laporan keuangan perusahaan untuk masing-masing anggota yang diduga terlibat selama beberapa periode terakhir
5. Kesaksian dari pelanggan atau pihak terkait lainnya atas terjadinya perubahan harga yang saling menyelaraskan di antara para penjual yang diduga terlibat kartel
6. Kesaksian dari karyawan atau mantan karyawan perusahaan yang diduga terlibat mengenai terjadinya kebijakan perusahaan yang diselaraskan dengan kesepakatan dalam kartel
7. Dokumen, rekaman dan/atau kesaksian yang memperkuat adanya faktor pendorong kartel sesuai indikator tersebut.

Pemeriksaan mengenai praktik kartel terutama melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atas dasar inisiatif atas kecurigaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pemeriksaan yang dilakukan atas dasar inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena dugaan dimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha membentuk majelis komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku usaha didasarkan pada bukti yang dicurigai. Majelis komisi tersebut berwenang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan.

Dalam pembuktian praktik kartel sangat susah untuk mengidentifikasi adanya suatu dugaan kartel atau praktik kartel sangat sulit untuk dibuktikan. Pembuktian selanjutnya mengacu pada prinsip Rule of Reason, dugaan terjadinya kartel penetapan harga dapat dibuktikan jika terdapat efek negatif atau menghambat persaingan usaha yang sehat (Munir, 2003). Pembuktian dapat dilakukan dengan melakukan pengujian apakah terdapat rangkaian perilaku pelaku usaha (*concerted action*) untuk saling mengikatkan diri satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing. Pemeriksaan pelaku usaha

terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk melihat alasan-alasan para pelaku usaha melakukan kartel dapat diterima secara rasional atau tidak, atau alasannya hanya dibuat-buat guna menutupi pelanggaran yang telah dilakukan. Indikator syarat terjadinya kartel adalah harus ada kolusi atau perjanjian antara pelaku usaha. Ada dua bentuk kolusi dalam kartel, yaitu sebagai berikut (Putra, 2020).

1. Kolusi eksplisit, para pelaku usaha mengkomunikasikan kesepakatan secara langsung yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian, data mengenai audit bersama, kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan tertulis, dan data penjualan
2. Kolusi diam-diam, dimana pelaku usaha anggota kartel tidak berkomunikasi secara langsung, yaitu dengan dilakukannya pertemuan yang bersifat rahasia.

Prinsip rule of reason dalam pembuktian praktik kartel memiliki peran penting untuk melihat atau menguji apakah tindakan pelaku usaha tersebut melanggar peraturan yang telah ada atau tidak. *Rule of reason* memberikan peluang baik untuk Komisi Persaingan Pengawasan Usaha dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian adanya pelanggaran persaingan sehat dengan menggunakan ketentuan tersebut. Para pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus diperiksa terlebih dahulu mengenai alasan-alasan pelaku usaha kesepakatan para pelaku usaha dimaksud, dibandingkan dengan kerugian bahwa dengan telah terbukti dilakukannya tindakan yang dilarang tersebut saja, tidak otomatis tindakan tersebut sudah bertentangan dengan hukum, tetapi harus dilihat dulu sejauh mana akibat dari tindakan tersebut menimbulkan monopoli atau akan mengakibatkan kepada persaingan tidak sehat (Primandhika, 2018). *Rule of reason* dipakai terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara pembuktian tidak langsung dengan memeriksa alasan-alasan dari para pelaku usaha yang dapat diterima oleh akal. Kegiatan usaha dalam kurun waktu sebentar secara tiba-tiba melakukan pengurangan banyaknya produksi atau naiknya harga barang akan diperiksa secara signifikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan pendekatan *rule of reason* membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atas kegiatan usaha lalu menentukan apakah suatu kegiatan usaha tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Perusahaan yang melakukan kartel biasanya memiliki pangsa pasar yang cukup luas, mempunyai kekuatan untuk menyalahgunakan kekuatan tersebut karena apabila tidak memiliki kekuatan atau market power dalam persaingan usaha maka akan sulit untuk dapat memengaruhi pasar secara tidak langsung kecil peluang untuk melakukan kartel terhadap memengaruhi harga pasar terhadap pesaing lainnya. Kartel dilakukan untuk menghemat efisiensi jalannya persaingan atau menghasilkan efisiensi yang besar, untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang di atas harga pasar, namun apabila justru perusahaan tersebut mendapatkan kerugian yang besar belum dapat dikatakan pelaku usaha tersebut melakukan kartel. Kartel penetapan harga dapat dilihat kurun waktu tertentu pengaturan harga dan kontrak para pelaku usaha dapat memperkuat dugaan adanya kartel di suatu industri. Suatu pasar pada jenis barang tertentu terdapat persamaan harga di berbagai daerah atau antarpelaku usaha satu dengan lainnya yang dimana harganya terdapat kemiripan dapat menjadi bahan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai cara untuk mengidentifikasi bahwa beberapa perusahaan tersebut melakukan praktik kartel dengan menyamakan harga dengan keuntungan lebih banyak dibanding sebelumnya.

Penerapan pembuktian *rule of reason* pada dasarnya berkaitan dengan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) merupakan salah satu alat bukti dalam proses investigasi kartel. Dalam konteks ini, bukti tidak langsung merupakan bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha, yang mana terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi, jika keberadaan bukti ekonomi tidak didukung oleh bukti komunikasi maka pembuktian bukti tidak langsung menjadi tidak valid (Fitriyah, 2018). Dalam kasus kartel antara perusahaan sepeda motor Yamaha dan Honda terdapat bukti komunikasi dan bukti ekonomi, di mana bukti

komunikasi telah diuraikan, maka pada bab ini penulis akan membahas lebih jelas mengenai bukti ekonomi (*economic evidence*) pada perkara a quo. Dimana klasifikasi bukti ekonomi yang dipakai oleh KPPU dalam perkara a quo adalah berupa Pergerakan Harga dan Metode Ekonometrika (melihat dengan metode grafik) (Fitriyah, 2018). Grafik menunjukkan harga rata-rata terhadap motor dari dua perusahaan tersebut relatif sama pada motor skutik Honda dan Yamaha pada kedua tipe 110 cc dan 125 cc sehingga dapat dikatakan adanya integrasi hubungan dalam harga antara merek motor Yamaha dan Honda tersebut, tidak terjadi perbedaan harga yang signifikan dan justru pada awal tahun periode 2015 setelah para pelaku usaha tersebut dicurigai oleh KPPU maka baru terjadilah perbedaan harga yang signifikan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memeriksa para pelaku usaha dengan ketentuan para pihak tidak boleh menolak untuk diperiksa atau tidak memberikan informasi yang diperlukan dalam tahap pemeriksaan sehingga menghambat proses penyelidikan. Jika pelaku usaha tidak mengindahkan tahap tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyerahkan para pihak kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sanksi berupa tindakan pidana dalam hal menolak untuk diperiksa hingga pokok perkara yang sedang diselidiki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Fitriyah, 2018). Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyelesaikan pemeriksaan lanjutan hingga terbitnya putusan KPPU paling lambat 60 hari sejak dilakukan pemeriksaan (Fitriyah, 2018). Pelaku usaha yang dijatuhi hukuman oleh putusan KPPU dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri setempat, jika masih terdapat keberatan putusan Pengadilan Negeri maka pihak yang berkeberatan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 4 hari sejak putusan dijatuhkan (Fitriyah, 2018). Mahkamah Agung selanjutnya memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima (Fitriyah, 2018).

Simpulan

Pelaku usaha mendominasi pasar oligopoli membuat kebijakan persaingan agar dapat menjamin terlaksananya pasar yang optimal. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi. Perusahaan yang melakukan kartel biasanya memiliki pangsa pasar yang cukup luas. Dalam pembuktian praktik kartel yang dilakukan selain pembuktian dokumen pelaku usaha maka dapat juga mengacu pada *prinsip rule of reason*, dugaan terjadinya kartel penetapan harga dapat dibuktikan jika terdapat efek negatif atau menghambat persaingan usaha yang sehat dengan menganalisa perilaku-perilaku pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Fitriyah, S., & Sulistiyono, A. (2018). Analisis Yuridis dan Penggunaan Indirect Evidence dalam Kasus Kartel Sepeda Motor di Indonesia Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 6(1), 34-45.
- Putra, I. P. A. S., Wati, N. L. M. M., & Sutarna, I. N. (2020). Pengaruh Sistem Kartel terhadap Stabilitas Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 116-120.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Perdagangan dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-I/2016
- Primandhika, M. P., & Artha, I. G. (2018). Analisis Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Terhadap Kasus Kartel Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(7), 5-7.
- Putra, I. P. A. S., Wati, N. L. M. M., & Sutarna, I. N. (2020). Pengaruh Sistem Kartel terhadap Stabilitas Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 116-120.

- Munir, F. (2003). *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R Subekti, S. H. (2021). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa.
- Sari, W. R. D. (2009). *Kartel: Upaya Damai untuk Meredam Konfrontasi dalam Persaingan Usaha*. *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi, 1.
- Syahrani, R. (2011). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Usman, Rachmadi. (2013). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Vijayantera, I. W. A. (2020). *KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 115-125.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>,
- <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/NOMOR-04-2010-PEDOMAN-PELAKSANAAN-PASAL-11-TENTANG-KARTEL.pdf>
- <https://www.kppu.go.id/docs/buku/Buku%20Pedoman%20Kepatuhan%20Persaingan%20Usaha.pdf>
- f